



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI PADA PT. BANK SULTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan PT. Bank Sulteng dan berpartisipasi membangun perekonomian Daerah dengan memanfaatkan setoran modal, semoga wujud partisipasi ini terus berlanjut dan tetap harmoni;
- b. bahwa untuk memenuhi beberapa komitmen Bank salah satunya kewajiban pemenuhan modal inti minimum Bank dalam rangka penguatan struktur permodalan sehingga perlu adanya Tambahan Penyertaan Modal kepada Bank Sulteng;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Bank Milik Pemerintah Daerah wajib memenuhi komitmen terkait pemenuhan modal inti minimum Bank sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada Bank Sulteng, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada PT. Bank Sulteng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2011 Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2017 Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI PADA PT. BANK SULTENG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada Bank Sulteng (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 96) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulteng yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Modal Daerah yang telah disetor Pemerintah Kabupaten Banggai kepada PT. Bank Sulteng sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp24.747.783.560,00.- (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh

Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

- (3) Untuk memenuhi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15.252.216.440,00- (lima belas milyar dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (4) Rincian jumlah Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.626.108.220.- (tujuh milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah); dan
 - b. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.626.108.220- (tujuh milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (5) Pemerintah Daerah menyertakan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara bertahap selama jangka waktu 2 (dua) Tahun.
- (6) Tahapan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI
SULAWESI TENGAH: 133.11 / 2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI PADA PT. BANK SULTENG

I. UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Bank Sulteng yang sudah dilaksanakan dari Tahun 2011 dilaksanakan berdasarkan isi MoU (Memorandum Of Understanding) antara Pemerintah Daerah dan Bank Sulteng yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga tujuan dari Penyertaan Modal itu sendiri telah dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Banggai. Hal mana peningkatan kesejahteraan ini telah memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Begitupun dengan hasil evaluasi serta audit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu maka sudah sepantasnyalah jika Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk menambah kembali Penyertaan Modal kepada Bank Sulteng. Penyertaan Modal juga merupakan sumber pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yaitu berdasarkan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu antara lain bersumber dari bagian laba dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banggai sebagai tambahan modal pada PT. Bank Sulteng yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng sampai pada Tahun 2021 berjumlah Rp.22.747.783.560,00.- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu

Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) adalah didapat dari penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Deviden yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2012 adalah sebesar Rp.9.247.783.560,00.-
- b. Tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00.-
- c. Tahun 2014 adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00.-
- d. Tahun 2015 adalah sebesar Rp.2.000.000.000,00.-
- e. Tahun 2016 adalah sebesar Rp.2.500.000.000,00.-
- f. Tahun 2017 adalah sebesar Rp.5.000.000.000,00.-
- g. Tahun 2018 adalah sebesar Rp.00,-
- h. Tahun 2019 adalah sebesar Rp.00,-
- i. Tahun 2020 adalah sebesar Rp.2.000.000.000,00,-
- j. Tahun 2021 adalah sebesar Rp.00,-
- k. Tahun 2022 adalah sebesar Rp.2.000.000.000,00,-

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 157